

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas yang demikian selain ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), juga dapat disimak dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹

Dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan akan berdimensi kemanusiaan apabila berpijak kepada asas *equality before the law* dan *presumption of innocence*, karena kedua asas ini mengandung nilai-nilai Hak

¹ Djiman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), h. 202

Asasi Manusia yang juga harus dilindungi dan diperhatikan oleh penegak hukum khususnya bagi hakim yang wewenang memutus perkara. Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan.²

Salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ataupun dalam kehidupan masyarakat adalah dengan adanya suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk menentukan ada tidaknya gangguan terhadap ketertiban sosial adalah seberapa banyak pelanggaran yang terjadi atas peraturan perundangan. Suatu contoh dalam hukum pidana, tinggi rendahnya ketertiban sosial diukur dari berapa banyak kasus pidana yang dicatat dan diajukan ke muka sidang pengadilan atau berapa banyak kasus pidana yang dicatat di Lembaga Pemasyarakatan.³

Tindak pidana itu sendiri mengandung arti suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana. Perilaku atau perbuatan tersebut dapat berupa gangguan atau menimbulkan bahaya terhadap kepentingan atau objek hukum tertentu. Suatu bentuk penyimpangan tindak pidana yang dilakukan masyarakat merupakan

² Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia* (Makassar: Mitra Wacana Media, 2014), h. 74.

³ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Djembatan, 1995), h. 20.

suatu perbuatan yang dapat mengganggu kenyamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.⁴ Salah satu tindak pidana yang kerap terjadi saat ini yaitu tindak pidana pencurian motor, sebagai bahan dasar analisa mengenai tingkat kejahatan tindak pidana pencurian maka disajikan tabel mengenai data pencurian motor yang terjadi di wilayah hukum Sidoarjo.

No	Kasus	2020		2021		2022	
		CT	CC	CT	CC	CT	CC
1	Curanmor	700	251	306	247	851	247

Tabel 1 Data Curanmor tahun 2020, 2021 dan 2022

Berdasar data tabel diatas dapat dilihat bahwa *Crime Clearance* (CC) atau jumlah tindak pidana yang terselesaikan lebih kecil dibanding *Crime Total* (CT) atau jumlah total tindak pidana yang terjadi yang ada maka dapat disimpulkan bahwa tingkat tindak pidana semakin meningkat drastis dari tahun 2021 ke tahun 2022. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam menangani berbagai bentuk penyimpangan tindak pidana tersebut adalah dengan membentuk suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan menjadi sarana pengayoman bagi masyarakat yang berlandaskan pada hukum pidana. Para pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan akan mendapatkan sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana atau kejahatan tersebut. Sanksi pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dibedakan dalam beberapa jenis yaitu pidana penjara dan pidana kurungan. Para terpidana

⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar hukum Pidana* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h. 139.

atau narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan akan mendapatkan pembinaan dan untuk menyadarkan para pelaku tindak pidana itu sendiri dilakukan melalui peranan Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdiri dari 8 Bab dan 54 Pasal, diantaranya mengenai pembinaan yang terdapat dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 berisikan antara lain: ⁵

- a. Berdasarkan atas asas pengayoman, pembinaan perlakuan dan pelayanan, penyidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.
- b. Pembinaan dilakukan oleh LAPAS, sedangkan bimbingan dilakukan oleh BAPAS. Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Bimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap terpidana bersyarat, narapidana anak pidana dan anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diteruskan kepada orang tua asuh atau badan sosial, anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat

⁵ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk bimbingannya diserahkan kepada orangtua asuh atau badan sosial dan anak negara yang berdasarkan penetapan keadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orangtua atau walinya.

Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang yakni :⁶

a. Pembinaan Kepribadian

- 1) Pembinaan kepribadian wajib diikuti oleh seluruh narapidana dengan jangka waktu $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pidana;
- 2) Khusus untuk pembinaan rohani wajib diikuti oleh narapidana sampai dengan selesai masa pidana, sedangkan untuk kunjungan keluarga dapat dihentikan sementara waktu apabila narapidana melakukan pelanggaran);
- 3) *Support group* merupakan suatu kelompok dukungan bagi narapidana yang sudah positif terinfeksi HIV. Bagi narapidana yang sudah dinyatakan positif HIV melalui VCT maka ditawarkan untuk bergabung dalam support group ini, kegiatan ini bekerja sama dengan PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) dan YPI (Yayasan Pelita Ilmu).

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Cet. 7; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 83.

- 4) Bagi narapidana yang ingin menyalurkan bakatnya dalam bidang seni maupun olahraga dapat dilakukan pada sore hari dengan pengawasan dan pengawalan petugas.

b. Pembinaan Kemandirian

- 1) Pembinaan kemandirian yang dilaksanakan meliputi menjahit, sablon, pembuatan patung dari *fiberglass*, pertukangan, peternakan, perikanan, pembuatan dan pemeliharaan taman, barbershop, bengkel;
- 2) Narapidana juga dapat mengikuti kegiatan kursus keterampilan komputer maupun Bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris dan kursus dasar komputer dilaksanakan seminggu 4 (empat) kali. Pengajar yang dilibatkan selain dari petugas juga diambil dari narapidana yang potensial baik yang berwarga negara Indonesia maupun asing yang mempunyai kemampuan di bidang tersebut.
- 3) Narapidana yang akan mengikuti program pembinaan kemandirian telah melaksanakan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana;
- 4) Narapidana yang akan bekerja atau mengikuti program pembinaan kemandirian harus mengikuti Sidang TPP untuk mengetahui kelayakan dan kemampuan serta kesiapan narapidana tersebut;
- 5) Program kemandirian yang diikuti oleh narapidana disesuaikan dengan bakat dan kemampuannya serta fasilitas yang tersedia;
- 6) Narapidana yang bekerja atau mengikuti program pembinaan kemandirian yang dapat menghasilkan sesuatu produk baik jasa

maupun barang tertentu diberikan premi atau insentif sebagai berikut :

- a) 50% sebagai insentif karya narapidana;
- b) 35% sebagai dana penunjang pembinaan narapidana
- c) 15% disetor ke kantor kas negara.

Seluruh pelanggaran dan kejahatan ini diatur dalam bentuk kebijakan-kebijakan serta dibubuhkan pada satu undang-undang yang disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hukum pidana merupakan hukum yang bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan kepentingan umum atau perbuatan yang telah memenuhi syarat tertentu, dimana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman pidana.⁷

Pidana berfungsi sebagai sarana untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan melalui sebuah penderitaan guna mencapai tujuan pemidanaan. Seorang Hakim dalam menjatuhkan pidana didasari oleh undang-undang dan hukum acara yang berlaku, dimana pada umumnya sanksi pidana penjara adalah sanksi yang paling sering dijatuhkan karena dianggap efektif dalam membuat pelaku tindak pidana jera.⁸

Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut ada hal-hal lain juga yang menjadi rekomendasi Hakim ketika memutuskan berat ringannya pidana yang

⁷ Ilyas, Amir Ilyas dan Maulana Mustamin. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & Pu-KAP-Indonesia, 2012), h. 2.

⁸ Ketut Krisna Hari Bagaskara dan AA Ngurah Wirasila. “*Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Terhadap Pelaksanaan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Mata Uang.*”, *Jurnal Kertha Wicara* 8, no. 4, (2019): h. 6.

dijatuhkan yaitu hal yang dianggap klasikal yang lebih dikenal dengan istilah “hal yang meringankan pidana” dan “hal yang memberatkan pidana”.⁹

Pemidanaan tidak hanya berpengaruh kepada orang yang dijatuhkan pidana (narapidana), melainkan juga berpengaruh kepada masyarakat luas. Melalui sejarah yang panjang, guna menegakkan hukum di Indonesia dewasa ini hukuman pidana penjara kerap kali diberikan sebagai usaha atau jalan terakhir mengingat hukum pidana dikenal sebagai obat terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*). Namun, dewasa ini konsep pemenjaraan dinilai tidak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga konsep ini digantikan oleh konsep pemasyarakatan yang mengarah kepada penghargaan terhadap hak asasi manusia.¹⁰

Walaupun narapidana acap kali mendapat stigma negatif sebagai penjahat namun mereka tetaplah seorang manusia yang mempunyai kehidupan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan dijadikan sebagai wadah pembinaan dan pendidikan narapidana agar dapat berarti dan bermanfaat ketika dikembalikan kedalam masyarakat, serta mampu mematahkan stigma negatif dari masyarakat yang menganggap bahwa seorang mantan narapidana akan tetap berkelakuan buruk.¹¹

⁹ Hananta, Dwi. “*Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana/Aggravating And Mitigating Circumstances Consideration On Sentencing.*”, Jurnal Hukum dan Peradilan 7, no. 1 (2018), h.90.

¹⁰ Hananta, Dwi. “*Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana/Aggravating And Mitigating Circumstances Consideration On Sentencing.*”, Jurnal Hukum dan Peradilan 7, no. 1 (2018), h. 90.

¹¹ Wulandari, Sri. “*Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan.*”, Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat 9, no. 2 (2016), h. 134.

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perlu juga dikritisi dimana ada asumsi bahwa pembinaan yang dilaksanakan cenderung hanya sekedar mengisi waktu luang narapidana, bahkan ada yang mengisitilahkan rumah tahanan sebagai “Sekolah Penjahat” dimana narapidana “kelas teri” akan menjadi lebih pintar setelah berguru dengan narapidana yang lebih senior.

Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Sistem Pemasyarakatan menyatakan bahwa tujuan dari pembinaan adalah untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹²

Dalam *research* yang dilakukan penulis atas penelitian sebelumnya dimana cenderung membahas kasus serupa lebih cenderung membahas bagaimana pengaturan mengenai penjatuhan pidana atas pencurian motor serta angka pencurian motor, namun kebaruan dalam penelitian ini ialah penelitian

¹² Kartini Kartono, *Patologi Sosial II*, (Cet. II; Jakarta: CV. Rajawali, 1992), h. 57.

dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan bagi narapidana tindak pidana pencurian motor di Lapas Kelas I Porong Sidoarjo.¹³

¹³ L. Mulyanto, *Kriminologi*, (Cet. I; Jakarta PT. Bina Aksara, 1982), h. 112

Judul	Rumusan	Persamaan	Perbedaan
Debi Romala Putri, Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Residivisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Cilacap, Jurnal, 2020. ¹⁴	1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana dalam mencegah residivisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap serta mengetahui faktor-faktor hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana.	Sama-sama mengkaji mengenai narapidana residivis dan sama-sama mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan.	Lebih fokus pada tujuan untuk mengetahui faktor-faktor hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dan cenderung merupakan upaya preventif, sedangkan penelitian penulis lebih cenderung merupakan upaya represif.
Rowinda Lestari, Pembinaan Narapidana Lansia berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di LAPAS Kabupaten Banyuwangi, Skripsi, 2017. ¹⁵	1. Bagaimana pembinaan narapidana lansia di LAPAS Kelas IIB Banyuwangi serta apa saja kendala-kendala selama pembinaan berlangsung? 2. Apakah pembinaan narapidana di LAPAS Kelas IIB Banyuwangi tersebut telah sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	Sama-sama mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan dan membahas mengenai pembinaan narapidana.	Mengkaji mengenai apa saja bentuk-bentuk pembinaan narapidana lanjut usia di LAPAS Banyuwangi dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pembimbing pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan narapidana lanjut usia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai narapidana residivis.
Laila Kholidah, Pola Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Wanita Klas Ii B Kota Tangerang, tesis, 2019. ¹⁶	1. Bagaimana pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan khusus anak wanita Klas IIB Kota Tangerang? 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Wanita Kota Tangerang?	Sama-sama mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan dan membahas mengenai pembinaan narapidana.	lebih berfokus pada pola pembinaan narapidana anak khusus wanita sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis lebih fokus terhadap narapidana residivis.

Tabel 2 Novelty Penelitian

¹⁴ Debi Romala Putri, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Mencegah Residivisme Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Cilacap*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 2, Nomor 1 April 2020, Universitas Wijayakusuma Purwokerto.

¹⁵ Lega Rowinda Lestari, Nim. 12340094 (2017) *Pembinaan Narapidana Lansia Berdasarkan Uu No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Di Lapas Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi Thesis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, h.13.

¹⁶ Laila Kholidah, *Pola Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Wanita Klas Ii B Kota Tangerang*, Universitas Muhammadiyah Jakarta 2019, h.12.

Berdasarkan 3 (tiga) jarya ilmiah yang telah dipaparkan dalam bentuk table diatas maka Penulis dapat menarik kesimpulan mengenai novelty kebaruan dalam penelitian skripsi ini dalam beberapa poin diantaranya:

1. Pengaturan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitannya dengan praktek yang ada di lapangan.
2. Faktor yang menjadi hambatan pembinaan pada narapidana residivis pencurian motor.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis menuangkannya kedalam bentuk penelitian yang berjudul :

“PELAKSANAAN PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR DI LAPAS KELAS I PORONG SIDOARJO”

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Tindak Pidana Pencurian Motor Oleh Lapas Kelas I Porong Sidoarjo?
2. Bagaimana Kendala Dan Upaya Dalam Melakukan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Pencurian Motor Di Lapas Kelas I Porong Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Tindak Pidana Pencurian Motor Oleh Lapas Kelas I Porong Sidoarjo.

2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai Kendala Dan Upaya Dalam Melakukan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Pencurian Motor Di Lapas Kelas I Porong Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Peneliti diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang Ilmu Hukum, serta ilmu hukum pidana, khususnya pengetahuan mengenai penegakan hukum terhadap pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana pelaku tindak pencurian motor oleh Lapas Kelas I Porong Sidoarjo.
2. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori yang telah diperoleh peneliti selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

b. Manfaat Praktis

1. Peneliti diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para praktisi dan instansi-instansi terkait, khususnya bagi masyarakat mengenai penegakan hukum terhadap pelaksanaan pembinaan bagi narapidana tindak pidana pencurian motor di Lapas Kelas I Porong Sidoarjo

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1.5.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan ini disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia.¹⁷

Tindak pidana merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban diri orang tersebut atas perbuatan yang telah diakukannya. Tetapi di lain sisi, tidak semua perbuatan dapat dijatuhkan pidana karena mengacu kepada asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam

¹⁷ Elya Alawiyah Jufri. “Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta”, dalam ADIL : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 Tahun 2017, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Yarsi, h. 21.

perundang-undangan. Asas legalitas yang dimaksud di atas mengandung tiga pengertian, yaitu :¹⁸

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan kejahatan, jadi untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schild*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa terjadinya tindak

¹⁸ Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo, *Hukum Pidana dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990), h. 114

pidana dikarenakan orang tersebut, maka orang tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.¹⁹

1.5.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya, tindak pidana mempunyai 2 unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.²⁰

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP c
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain

¹⁹ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, (Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa), h.62

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1997), h. 193.

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

2. Unsur Objektif

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Prof Moeljatno berpendapat bahwa pada dasarnya tindak pidana itu hanya memiliki 3 unsur yaitu unsur perbuatan, unsur yang dilarang (oleh peraturan hukum), unsur ancaman pidana. Tindak pidana selain memiliki unsur-unsur, juga memiliki pembagian dalam jenis-jenis perbuatan pidananya.

1.5.1.3. Macam Tindak Pidana

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:²¹

²¹ *Ibid*, h. 63

- a. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.

Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawanhukum.

- b. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.

Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.

- c. Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.

Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)

- d. Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.

Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian ataukealpaan.

- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.

Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.

- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakanan penggulingan pemerintahan yang sah.

1.5.1.4. Bentuk Tindak Pidana Lapas

Tindak pidana yang kerap kali menimpa narapidana di dalam penjara adalah tindak pidana yang melibatkan unsur- unsur kekerasan di dalamnya, baik yang dilakukan oleh sesama narapidana, maupun oleh petugas Lapas. Declaration Against Torture and Other Cruel in Human Degrading Treatment or Punishment dengan tegas melarang semua bentuk: “penganiayaan atau tindakan kejam lain, perlakuan dan pidana yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dan merupakan pelanggaran hak-hak dasar manusia”. Tindakan kekerasan apapun tidak dibenarkan sebagai salah satu metode pembinaan narapidana. Konsep ini harus dipahami oleh setiap narapidana.²²

Menurut Pasal 5 Code of Conduct for Law Enforcement Officials mengisyaratkan bahwa kehilangan kemerdekaan

²² Sri Sumawarni. *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, (UPT UNDIP press, Semarang. 2012), h. 6

merupakan satu-satunya penderitaan yang dikenakan terhadap narapidana. Penegakan hukum pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam lapas berdasarkan tahapan yang berlaku dibedakan menjadi 3 yaitu:²³

- a. Tahap formulasi, Tahap ini mengacu pada peraturan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah No. 12/1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Undang-undang No. 6/2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan. Dijelaskan bahwa kedua peraturan tersebut terdapat rincian bagaimana para narapidana diharuskan untuk mentaati segala yang tertulis. Termasuk di dalamnya menjelaskan tentang hukuman dan pelanggaran disiplin. Dimulai dari disiplin ringan, sedang, sampai yang berat.
- b. Tahap Aplikasi, Tahap ini pihak Lapas mengamankan terlebih dahulu para narapidana yang melakukan tindakan penganiayaan di dalam lapas dengan memberi sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan di dalam lapas. Lalu para narapidana diserahkan ke aparat penegak hukum yang terdiri dari Polisi dan Jaksa, untuk kemudian dilakukan proses upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap narapidana yang melakukan tindak penganiayaan. Kemudian setelah para pihak kepolisian dan kejaksaan mendapatkan bukti-bukti yang cukup dari hasil

²³ Ninik Wijayanti dan Yulius Waskito, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya* (Jakarta, Biana Aksara, 1987), h. 67.

penyelidikan dan penyidikan terkait narapidana yang melakukan penganiayaan lalu dilanjutkan pada tahap sidang pengadilan

2. Tahap Eksekusi. Tahap ini pihak Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan fungsinya yaitu dengan menjalankan eksekusi terhadap narapidana di dalam penjara berdasarkan peraturan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan.

Dimana di dalam sebuah lapas narapidana memiliki hak dan kewajiban yang mesti dilaksanakan. Aturan tersebut harus dilaksanakan demi membina narapidana untuk menjadi manusia yang lebih baik ketika nanti akan kembali ke dalam lingkup masyarakat. Berdasarkan kasus pada Narapidana yang melakukan penganiayaan di dalam lapas terhadap narapidana lain dimana mereka melanggar hukuman disiplin tingkat berat maka narapidana tersebut harus diasingkan ke dalam sel pengasingan ruangan sempit, kemudian dihilangkannya hak mendapatkan remisi, asimilasi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat selama tahun berjalan demi kepentingan keamanan dan efek jera. terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan pidananya tidak termasuk dalam teori-teori pemberatan pidana dalam KUHP.²⁴

²⁴ R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1979), h. 17.

Pemidanaan terjadi akibat adanya penjumlahan terhadap penjatuhan pidana yang telah di jatuhkan terdahulu dengan penjatuhan pidana yang di jatuhkan pada saat melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Pencurian

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhirnya “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.²⁵

Mencuri dapat disimpulkan mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Sedangkan orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri, Menurut Pasal 362 KUHP adalah: Barang siapa megambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. ²⁶Jadi perbuatan pencurian dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan

²⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992), h. 85.

²⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta, Bumi Aksara),h. 128

mengambil seperti yang dilarang untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHP.

Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. Barang siapa berarti “orang” atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana.²⁷

Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut: ²⁸

- a. Unsur-unsur objektif
 1. Mengambil;
 2. Suatu barang/benda;
 3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
- b. Unsur subjektif
 1. Dengan maksud
 2. Memiliki untuk dirinya sendiri
 3. Secara melawan hukum

Dalam penelitian ini tindak pidana pencurian yang dijadikan fokus objek penelitian yaitu pencurian motor. Maraknya kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini disebabkan oleh banyaknya penggunaan kendaraan bermotor jenis sepeda motor oleh masyarakat. Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban

²⁷ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h. 38

²⁸ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang, CV.Widya Karya, 2011), hlm.327

masyarakat.Kejahatan pencurian kendaraan bermotor atau dalam istilah kriminologi yang sering disebut curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP. Obyek kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri. “Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya”.²⁹

Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran kejahatan curanmor roda dua yaitu sepeda motor, karena selain prosesnya yang mudah dan juga penjualannya sangat cepat. Apabila dikaitkan dengan unsur dalam Pasal362 KUHP maka kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum. Kejahatan curanmor sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP, tidak hanya terkait dengan pasal pencurian saja dalam KUHP.

1.5.3. Landasan Teori dalam Pembinaan Bagi Narapidana

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan dinyatakan bahwa didalam Sistem Pemasarakatan terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara

²⁹ Romli Atmasasmita, 2013, “Teori dan Kapita Selektu Kriminologi”, Refika Aditama, Bandung, hlm 74

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tataran peradilan;

2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilakukannya secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;
3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
4. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan;
5. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
6. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS;
7. Anak Didik Pemasyarakatan adalah:
 - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.
8. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Tujuan yang hendak dicapai dari pemasyarakatan adalah agar tidak terjadi dendam diantara sesama warga masyarakat akibat kejahatan. Dengan demikian. Pemasyarakatan adalah suatu proses interaktif di mana unsur-unsur tertentu masing-masing bias menjalankan perannya secara wajar. Unsur-unsur yang termasuk dalam proses interaktif tersebut adalah narapidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan serta masyarakat yang saling berkepentingan semuanya bersamasama masyarakat.

Adapun prinsip-prinsip Lembaga pemasyarakatan:³⁰

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara;
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan bimbingan;

³⁰ Ningtyas, Erina Suhestina “Pelaksanaan program pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam rangka Pengembangan sumber daya manusia”. Jurnal Administrasi Publik. Vol 1. No. 6. Hal.1266-1275

4. Negara tidak berhak membuat seseorang terpidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan;
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila;
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa itu penjahat;
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
10. Sarana fisik bangunan lembagadewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.³¹

Dari prinsip-prinsip diatas, pemikiran dan tujuan Sahardjo menetapkan pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara yaitu antara lain:

1. Sebagai upaya mengatasi kecenderungan buruk yang terjadi di penjara pada masa kolonial Belanda, dimana pada masa ini, walaupun penjara sudah “modern” namun dalam pelaksanaannya banyak menimbulkan efek negatif dari pelaksanaan hukuman, disamping itu juga, perlakuan terhadap narapidana yang cenderung mengabaikan hak-haknya;

³¹ Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hal. 157

2. Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara adalah suatu cara untuk membimbing terpidana agar bertobat, dengan jalan mendidik. Dalam hal ini, bimbingan dan didikan diarahkan untuk membentuk kesadaran hukum maupun kesadaran bermasyarakat.

Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara adalah suatu proses dimana metodenya adalah sistem pemasyarakatan. Dalam hal ini sistem pemasyarakatan dijadikan suatu pedoman maupun arah pembinaan yang harus dipedomani oleh petugas maupun narapidana pada saat menjalani pidana.

Disamping bertujuan mengembalikan narapidana kemasyarakat pemasyarakatan juga bertujuan agar narapidana tidak terasing dari lingkungan sosialnya, yang dilakukan melalui asimilasi. Dalam pada itu juga ada keterkaitan emosi yang hendak dicapai dari keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan kembali.³²

Oleh karena itu, masyarakat menjadi salah satu unsur yang berpengaruh dalam proses pemulihan hubungan sosial, di sini masyarakat atau keluarga yang dirugikan setidaknya-tidaknya dapat mempercayai proses pembinaan dan didikan yang dijalani narapidana. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan menjalankan sistem Pemasyarakatan pelaksanaannya berdasarkan asas:

1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;

³² Bambang Waluyo, 2007, Pidana dan Pemidanaan. Bali, hal 87.

4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Tujuan diadakan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar dari hukum pidana. Menurut Franz von List dalam Bambang Purnomo, yang mengajukan problematik sifat pidana yang menyatakan bahwa, *rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung* yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan.³³ Dan menurut Hugo de Groot dalam Bambang Purnomo menjelaskan bahwa, dalam hubungan tersebut *malumpassionis (quod infligitur) propter malum actionis* yang artinya penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.³⁴

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas tentang kedua pendapat tersebut, maka dapat dilihat adanya suatu pertentangan mengenai tujuan dari pemidanaan. Ada yang berpendapat bahwa pidana sebagai suatu sarana pembalasan atau berdasarkan teori absolute. Dan ada yang berpendapat bahwa pidana mempunyai tujuan positif atau berdasarkan teori tujuan, serta ada juga pendapat yang menggabungkan kedua teori tujuan pemidanaan tersebut. Berbagai pemikiran muncul mengenai manfaat pidana, sehingga melahirkan beberapa teori dan konsep pemidanaan dan pembinaan antara lain:³⁵

³³ Purnomo, Bambang. 1982. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty. h. 27

³⁴ Purnomo, Bambang. 1982. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty. h.32

³⁵ Panjaitan, Petrus Irwan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*. (Jakarta: CV. Indhill Co. 2007) h. 6-27.

1. Teori Retributif (*Retribution Theory*)

Teori Retributif atau Teori Pembalasan Pidana penjara yang dikenal di Indonesia sekarang ini terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan wujud dari berbagai teori yang menyakini akan manfaat dari suatu hukuman sebagai suatu derita yang sengaja diberikan kepada pelaku tindak pidana ternyata mempunyai manfaat yang berbeda-beda.³⁶

2. Teori Pencegahan kejahatan (*Deterrence Theory*)

Teori Pencegahan Menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kembali tindak kejahatan merupakan ide dasar deterrence (pencegahan kejahatan), maksudnya tujuan hukuman tersebut sebagai sarana pencegahan.

3. Teori Rehabilitasi (*Rehabilitation Theory*)

Teori rehabilitasi dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, bukan saja dilihat sebagai suatu balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata, tetapi ada suatu kegunaan tertentu yaitu dalam pelaksanaannya bukan pidana badan, tetapi pidana hilang kemerdekaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penempatan seseorang disuatu tempat tertentu dengan maksud membatasi kemerdekaan seseorang, maka tujuannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan

³⁶ Sahetapy, JE., *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*. (Jakarta: Rajawali. 1982) h.32

menanamkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, atau dapat juga dikatakan dijatuhinya hukuman untuk seseorang pelaku tindak kejahatan bertujuan untuk merehabilitasi perilakunya.

4. Teori Abolisionis

Adanya gerakan abolisionis, yaitu ketidakpuasan terhadap hasil yang dicapai dari adanya sanksi berupa pidana penjara, ternyata mendorong suatu gerakan yang membentuk masyarakat yang bebas, dengan cara menghapuskan pidana penjara sebagai refleksi pemikiran punitive.³⁷ Sedangkan menurut Gregorius Aryadi, kelompok aboloisionis tersebut ingin menghapus hukum pidana, karena tidak layak lagi dipertahankan dalam masyarakat beradab, samping karena dipandang kurang efektif untuk pencegahan kejahatan dalam masyarakat.³⁸

Istilah narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan pada Pasal 1 ayat (5) dan ayat (7) bahwa narapidana masuk dalam warga binaan pemasarakatan. Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa Warga Binaan Pemasarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan. Sistem pemasarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasarakatan (Narapidana) sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga

³⁷ Muladi, *Gerakan Abolisionis Ancaman Non-Represif terhadap Kejahatan*. Makalah Ceramah Ilmiah. (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945, 1988), h13.

³⁸ Aryadi, Gregorius, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1995) h.17

Binaan Pemasyarakatan (Narapidana), serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.³⁹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum untuk menjalani pidana hilang kemerdekaan dilembaga pemasyarakatan (A. Widiada Gunakarya, 1988:3).

Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga

³⁹ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, (Bandung, CV.Pustaka Setia, 2016), h.149

- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak narapidana secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

40

- 1) Hak-hak umum, yang secara langsung dapat diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tanpa syarat-syarat tertentu yang bersifat khusus. Hak-hak umum, adalah :
 - a. Setiap narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
 - b. Setiap narapidana berhak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani
 - c. Setiap narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
 - d. Setiap narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
 - e. Setiap narapidana berhak menyampaikan keluhan
 - f. Setiap narapidana berhak mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa
 - g. Setiap narapidana berhak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

⁴⁰ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2018), h. 91-93.

- h. Setiap narapidana berhak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu
- 2) Hak-hak khusus, yang hanya diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat khusus yakni persyaratan substantif dan administratif. Hak-hak khusus, adalah:⁴¹
- a. Setiap narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi.
 - b. Setiap narapidana berhak mendapatkan kesempatan mendapatkan asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
 - c. Setiap narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
 - d. Hak mendapatkan cuti menjelang bebas.

Hak Asasi Manusia adalah merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Hak ini sangat mendasar atau asasi (fundamental) sifatnya, yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, citacita, serta martabatnya. Hak ini juga dianggap universal, artinya dimiliki semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, atau gender.

⁴¹ Lombroso, *Kriminologi*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2018), h. 86

1.5.4. Tinjauan Umum Tentang Lapas

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan dan kewajiban bertanggungjawab dalam menangani kehidupan narapidana untuk dapat membina, merawat, dan memanusiakan narapidana yang bertujuan agar narapidana setelah keluar dari LAPAS dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi manusia yang mempunyai keahlian baru serta kepribadian baru yang taat hukum (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan) dan menyadarkan bahwa kita hidup di negara Indonesia yang segala perbuatan dan tindakan kita dapat di pertanggungjawabkan dihadapan hukum dan diselesaikan secara hukum. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).⁴²

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:

- a. Seutuhnya
- b. Menyadari kesalahan
- c. Memperbaiki diri
- d. Tidak mengulangi tindak pidana
- e. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat

⁴²http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, diakses pada tanggal 20 Juni 2023

- f. Dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan
- g. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan/LAPAS yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.⁴³

Fungsi dari sistem Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan sesamanya dan lingkungannya. Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan

⁴³Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2009) h. 79.

negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

Lembaga Pemasyarakatan juga berfungsi sebagai tempat sarana dan prasarana dalam melakukan Fungsi dari sistem Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan sesamanya dan lingkungannya. Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.⁴⁴

1.5.5. Tinjauan Umum tentang Pembinaan oleh Lapas

Pemasyarakatan adalah suatu proses normal, tujuannya adalah:

- a. Berusaha agar narapidana atau anak didik tidak melanggar hukum lagi dimasyarakat nantinya
- b. Menjadikan narapidana atau anak didik sebagai peserta yang aktif dan kreatif dalam pembangunan
- c. Membantu narapidana atau anak didik kelak berbahagia di dunia dan akhirat

⁴⁴C.I.Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. (Jakarta, Djambatan, 1996) h .43

Menurut kutipan diatas bahwa pemasyarakatan adalah sebagai upaya untuk memperbaiki diri seseorang yang telah dianggap melanggar hukum yang ada, sehingga dengan adanya pemasyarakatan narapidana atau anak didik dapat bermanfaat dan diterima kembali oleh masyarakat pada umumnya, merujuk dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.⁴⁵

Dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan, yaitu mengembalikan para narapidana menjadi masyarakat yang berguna kembali dan diharapkan tidak mengulangi kejahatan yang pernah dia lakukan, sedangkan pembimbingan pada Pasal 1 ayat (2) adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien Pemasyarakatan.

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Intelektual
- d. Sikap dan perilaku

⁴⁵ Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2006), h 103

- e. Kesehatan jasmani dan rohani
- f. Kesadaran hukum
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- h. Keterampilan kerja
- i. Latihan kerja dan produksi

Dalam prinsip-prinsip pokok pemsyarakatan sebagai dasar pembinaan narapidana, menyebutkan bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Kepada narapidana harus diberikan kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, jiwa musyawarah untuk mufakat. Narapidana harus diikutsertakan dalam kegiatan demi kepentingan umum.⁴⁶

Dalam hal penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan narapidana merupakan kewenangan menteri, melalui petugas pemsyarakatan sebagai pelaksana. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 7 ayat (1) yaitu pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas Lapas.⁴⁷

Selanjutnya dalam Pasal 8 ditentukan bahwa petugas Lapas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengawasan dan pembimbingan warga binaan pemsyarakatan. Situasi dalam membina narapidana harus mempunyai iklim dan identik dengan iklim keluarga dimana

⁴⁶ Ninik Wijayanti dan Yulius Waskito, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. (Jakarta, Biana Aksara, 1987) h 67

⁴⁷ Muhammad Irham, *Efektivitas Lapas Kelas Ii A Maros Dalam Membina Narapidana Perspektif Hukum Islam*, (Makasar, UIN ALAUDDINMAKASSAR, 2017), h. 58.

ditemukan kedamaian dan keamanan. Berdasarkan kutipan diatas bahwa pemasyarakatan yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu. Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu berdasarkan data dan fakta yang ada serta peraturan perundang-undangan dengan meneliti bagaimana bekerjanya suatu hukum yang dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan pemidanaan terhadap narapidana pelaku tindak pencurian motor oleh Lapas Kelas I Porong Sidoarjo. Penelitian ini mengambil lokasi di Lapas Kelas I Porong Sidoarjo didasarkan pada pertimbangan bahwa perkara mengenai pembinaan narapidana pencurian motor di daerah Sidoarjo merupakan kewenangan dari Lapas Kelas I Porong Sidoarjo. Data yang diperoleh disusun kemudian dikaji dan ditarik kesimpulan mengenai hubungan dengan masalah yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research* yaitu melihat Proses Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Porong Sidoarjo. Pada prinsipnya studi sosiolegal adalah studi hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. studi

sosiolegal adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum.⁴⁸

1.6.2 Data dan Sumber Data

Di dalam jenis penelitian hukum empiris, bahan hukum yang diperoleh dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. :

1. Data Primer

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersumber pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait penegakan hukum narapidana pelaku tindak pencurian motor oleh Lapas Kelas I Porong Sidoarjo. Selain itu sebagai data primer, dalam penelitian ini peneliti menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakatan
- 3) Peraturan Pemerintah Ri No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan
- 4) Permenkumham No.M.01 Pk.04.10 Tahun 2007 Tentang Wali Masyarakatan

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dengan mengadakan wawancara secara

⁴⁸ Banakar, Reza dan Max Travers (2005), *Law, Sociology and Method dalam Reza Banakar & Max Travers (ed), Theory and Method in Socio-Legal Research*. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, hal 26.

langsung dengan Narasumber dari Lapas Kelas I Porong Sidoarjo yang memahami tentang permasalahan untuk memperoleh data yang konkret untuk menunjang pembahasan masalah dalam proposal ini.

1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan teknik yang digunakan adalah :

1. Wawancara, teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan proses penegakan hukum terhadap narapidana pelaku tindak pencurian motor oleh Lapas Kelas I Porong Sidoarjo.
2. Observasi, teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data tentang sarana dan pra sarana yang dimiliki oleh Lapas Kelas I Porong Sidoarjo, proses pelaksanaan pembinaan bagi narapidana tindak pidana pencurian motor di Lapas Kelas I Porong Sidoarjo
3. Dokumentasi, teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kasus pencurian motor dan pembinaan di Lapas Kelas I Porong Sidoarjo.

Proses pengolahan data, ada sejumlah langkah-langkah ilmiah yang perlu dilakukan untuk memudahkan proses pengolahan data. Dari beberapa referensi tentang metode penelitian ilmiah, ada sejumlah langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses pengolahan data, yaitu data tersebut perlu diedit lebih dahulu. Dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam buku catatan (*record book*), daftar pertanyaan ataupun pada *interview guide* (pedoman wawancara) perlu dibaca sekali lagi dan

diperbaiki, jika di sana sini masih terdapat hal-hal yang salah atau yang masih meragukan.

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya adalah metode analisis data. Hal yang dapat diperoleh dengan analisis data ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁴⁹

Setelah data dikumpulkan dan diolah, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap data yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teori yang ada.

1.6.5. Sistematika Penulisan

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Tindak Pidana Pencurian Motor Di Lapas Kelas I Porong Sidoarjo. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka.

Bab *Kedua*, membahas tentang pelaksanaan pembinaan bagi narapidana tindak pidana pencurian motor di Lapas Kelas I Porong Sidoarjo. Pada bab ini

⁴⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008) h. 107

akan dibagi menjadi beberapa sub-bab yang dipakai untuk menganalisa rumusan yang ada. Sub-bab pertama berisi pembahasan mengenai bentuk pembinaan dan mekanisme pembinaan terhadap narapidana yang berlaku di Indonesia, kemudian untuk sub-bab kedua berisi pembahasan dan analisa mengenai pelaksanaan pembinaan bagi narapidana tindak pidana pencurian motor di Lapas Kelas I Porong Sidoarjo.

Bab *Ketiga*, membahas tentang kendala dan upaya dalam melakukan pembinaan narapidana tindak pidana pencurian motor di Lapas Kelas I Porong Sidoarjo terhadap pelaku tindak pencurian motor di Sidoarjo. Dalam bab ini juga dibagi menjadi beberapa sub-bab diantaranya sub-bab pertama membahas dan menganalisa kendala yang dialami oleh Pihak Lapas Kelas I Porong Sidoarjo dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana pelaku tindak pencurian motor sedangkan sub-bab kedua membahas mengenai upaya yang dilakukan Lapas Kelas I Porong Sidoarjo dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana pelaku tindak pencurian motor.

Bab *Keempat*, adalah bab penutup dalam penulisan skripsi yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.

1.6.6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lapas Kelas I Porong Sidoarjo dimana pada Lapas Kelas I Porong Sidoarjo dilakukan pengumpulan data primer, pengolahan dan penganalisaan data.

1.6.7 Jadwal Penelitian

NO	Jadwal Penelitian	Januari 2023				Februari 2023				Maret 2023				April 2023				Mei 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pendaftaran Skripsi	■																			
2.	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing		■																		
3.	Acc Judul dan Dosen Pembimbing			■	■																
4.	Observasi Lapangan				■	■															
5.	Pengumpulan Data					■	■														
6.	Penulisan Bab I,II,III							■	■	■											
7.	Seminar Proposal									■	■										
8.	Revisi Proposal										■										
9.	Pengumpulan Laporan Proposal											■	■								
10.	Pengumpulan Data Lanjutan												■	■							
11.	Pengolahan Data													■	■						
12.	Analisa Data														■						
13.	Penulisan Bab I,II,III,IV															■	■	■			
14.	Bimbingan Skripsi																■				
15.	Pendaftaran Ujian Skripsi																	■			
16.	Ujian Lisan																		■		
17.	Revisi Laporan Skripsi																		■		
18.	Pengumpulan Laporan Skripsi																		■		

Tabel 3
Jadwal Penelitian

Waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini adalah selama 2 (dua) bulan setelah penyelenggaraan seminar proposal dan mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan yaitu Lapas Kelas I Porong Sidoarjo hingga penyelenggaraan seminar skripsi. Namun, sewaktu-waktu apabila data sudah

terkumpul sebelum batas waktu yang ditentukan, maka penelitian ini dianggap selesai, namun sebaliknya jika batas waktu berakhir dan pengumpulan data untuk penelitian ini belum selesai maka waktu dapat diperpanjang.

1.6.8 Rincian Biaya Penelitian

No.	Nama Kegiatan	Biaya
1.	Pembelian buku refrensi	Rp 400.000,-
2.	Seminar proposal skripsi	Rp 200.000,-
3.	Ujian Skripsi	Rp 300.000,-
3.	Biaya lain-lain	Rp 300.000,-
JUMLAH		Rp 1.200.000,-

Tabel 4
Anggaran Penelitian